

**BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN
BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATAT
(Studi Dalam Perspektif Pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan)**

Tri Yunisari, Prof.Dr.Suhariningsih,S.H. SU., Ratih Dheviana Puru H.T.,SH,LLM
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang
Email : Annamariatriyunisari@ymail.com

ABSTRAKSI

Dewasa ini Perkawinan beda agama tidak dapat dihindari lagi. Pada dasarnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Undang-Undang menghendaki perkawinan tersebut juga dicatat. Perkawinan beda agama dapat dilakukan selama syarat sah dan syarat-syarat perkawinan dapat dipenuhi oleh pasangan. Namun dalam prakteknya tidak sedikit perkawinan beda agama tidak dicatat karena tidak dapat dipenuhi syarat-syarat perkawinan. Kelalaian dari pasangan yang tidak mencatat perkawinan beda agama menimbulkan pertanyaan status sah atau tidaknya anak, serta berdampak bagi perlindungan hukum anak dan status anak. Keadaan inilah yang menyebabkan dibutuhkan pengaturan hukum yang lebih lanjut mengenai wujud perlindungan hukum anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat. Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan akibat perkawinan beda agama.

Kata kunci : Perlindungan Hukum Anak, Perkawinan Beda Agama, Perkawinan Tidak Dicatat, Hak Anak

ABSTRACT

Nowadays adult interfaith marriage is inevitable. basically marriage is legal if performed by each religion and belief. Requirements of marriage says that marriage must be recorded Interfaith marriage can be performed during the formal and material requirements can be met. But there are many interfaith marriage is not recorded because it can not be met the requirements of marriage. Omission of couples who did not record their interfaith marriage has implications for the status of their children and children rights. This situation causes further necessary legal arrangements regarding the form legal protection of children as a result of interfaith unrecorded marriage

Keyword : Protection of Children, Interfaith Marriage, Marriage Not Recorded, Children Rights

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut asas Bhineka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda- beda tetapi tetap satu. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama dan Pancasila. Pancasila adalah peta jalan untuk merawat Bhineka Tunggal Ika.¹ Adanya perbedaan yang sangat beragam menjadikan manusia Indonesia dituntut untuk memiliki pemikiran yang terbuka dengan batasan-batasan norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini pula didasari dengan sebuah kesadaran atas toleransi terhadap sesama agar dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang saling berdampingan. Oleh karena keberagaman masyarakat Indonesia begitu banyak, maka perkawinan beda agama tidak dapat dihindari lagi.

Perkawinan beda agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita menganut agama yang berbeda tetapi keduanya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.² Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan menyebutkan:³

“perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan.”

Dari bunyi pasal di atas, H. Hilman Hadikusuma menyimpulkan bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah.⁴ Berbeda dari pendapat diatas Djaja S. Meliala menyebutkan perkawinan beda agama boleh atau tidaknya tergantung kepada agama yang dianut calon mempelai, apakah agama masing- masing calon mempelai memperkenankan atau tidak dilangsungkannya perkawinan beda agama.⁵ Dari kedua pendapat diatas Penulis memandang selama masing- masing pihak tidak dilarang atau adanya dispensasi dari agamanya masing-masing, serta diantara kedua ajaran agama para pihak tidak saling bertentangan memandang perkawinan beda agama, maka umat yang bersangkutan dapat melangsungkan perkawinan beda agama.

¹ Tanya, Bernard L. Parera, Theodorus Yosep & Lena, Samuel. F, **Pancasila Bingkai Hukum Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 40.

²Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 17

³ Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan

⁴ Hilman Hadikusuma, op.cit. hlm18.

⁵ Djaja S. Meliala, **Hukum Perdata Dalam Perspektif BW**, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm 99.

Berdasarkan pasal Pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Perkawinan, menyebutkan:⁶

”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian undang-undang menegaskan bahwa atas terjadinya suatu perkawinan, maka perkawinan itu dihendaki dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agama dibutuhkan pemenuhan syarat-syarat materil perkawinan yang diatur dalam Undang- Undang Perkawinan dan syarat formil perkawinan. Tidak jarang pasangan perkawinan beda agama mengalami kesulitan dalam mencatat perkawinan karena sulitnya pemenuhan syarat formil.

Akibat dari suatu perkawinan akan dilahirkan seorang anak. Pada dasarnya masyarakat dan negara menghendaki perlu adanya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan akibat suatu perkawinan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak merupakan tindak lanjut dalam mewujudkan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Masalah yang muncul selanjutnya adalah ketika perkawinan beda agama tetap tidak dicatatkan walaupun anak dari perkawinan tersebut telah dilahirkan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan perlindungan hukum yang diperoleh oleh anak akibat perkawinan beda agama akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat baik dari tanggung jawab dan hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tersebut, hak kesejahteraan anak, hak- hak sipil serta kewarganegaraannya. Apakah sama dengan anak dari perkawinan beda agama yang dicatat.

Praktek yang ada dimasyarakat ada beberapa perlakuan yang diberikan oleh negara secara administrasi. Misalnya akta lahir anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat hanya disebutkan anak dari seorang ibu. Pada perkawinan yang telah dicatat, anak yang lahir memperoleh akta kelahiran dengan keterangan anak dari

⁶ Pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Perkawinan

pasangan yang telah melakukan perkawinan. Jelas terlihat ada sedikit perbedaan perlakuan yang diterima oleh anak tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan suatu payung hukum yang secara khusus mengatur perkawinan beda agama dan perlindungan hukum terutama bagi anak hasil perkawinan beda agama.

B. MASALAH HUKUM

1. Apakah urgensi perlindungan hukum anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat?
2. Bagaimana wujud perlindungan hukum anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat?

C. Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini digunakan penulis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan terdahulu, literatur-literatur dan doktrin terkait ketentuan umum perkawinan beda agama dan perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat juga akan dikaji oleh penulis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan Perkawinan beda agama dan perlindungan anak. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin yang dikaji secara khusus mengenai isu terkait yang diangkat oleh penulis.

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Teknik yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah teknik penafsiran. Sedangkan analisis yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan undang-undang. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah

mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

1. Analisis Uregensitas Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Beda Agama yang Tidak Dicatat

Perkawinan beda agama di Indonesia menjadi pro kontra di masyarakat. Secara garis besar masyarakat kurang setuju dengan perkawinan beda agama. Hal ini penulis simpulkan dengan melihat adanya Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang melarang perkawinan beda agama bagi seseorang yang beragama Islam, padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Kristen pun melarang dengan tegas perkawinan beda agama. Namun dalam prakteknya tetap ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama walaupun sedikit.

Dari perkawinan umumnya akan dilahirkan seorang anak yang merupakan keturunan. Anak merupakan pihak yang paling rentan dan rapuh kedudukannya di hadapan hukum. Hal inilah yang menjadikan anak dilindungi oleh negara. Tidak hanya di mata Negara Indonesia saja, melainkan di mata dunia. Oleh karenanya di adakan *United Nations Convention on the Rights of the Child* (selanjutnya disebut dengan konvensi anak). Indonesia meratifikasi konvensi anak dan secara otomatis Indonesia ikut bertanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak anak.

Dengan meratifikasi konvensi anak, Negara Indonesia secara otomatis juga harus melindungi anak tanpa memandang status sah tidaknya seorang anak, agama apa yang dianut, kondisi kesehatan fisik dan mental anak serta kedudukan anak tersebut di mata hukum. Dasarnya tiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh negara, termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat. Hak anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat dipersamakan dengan anak lainnya. Namun dalam kenyataannya ada perbedaan-perbedaan perilaku yang diterima anak tersebut baik stigma dari masyarakat. Selain itu tidak ada peraturan perundang-undang yang mengatur khusus atau berupa pasal yang mengatur mengenai anak akibat perkawinan beda agama. Hal inilah yang menjadikan kurangnya kepastian hukum bagi anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat.

Proses pencatatan perkawinan beda agama di catatan sipil, mengharuskan Pasangan suami-isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan :

1. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama (sesuai dengan yang dimintakan dan diputus oleh pengadilan berdasarkan permohonan pencatatan perkawinan sesuai agama yang dimintakan pasangan atau sesuai dengan yang diputuskan hakim berdasarkan pandangan dan keyakinan hakim) atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Agama/ Penghayat Kepercayaan;
2. Surat Keterangan untuk nikah dari Lurah atau nama lainnya;
3. Surat Keterangan tentang orang tua dari Lurah atau nama lainnya ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami istri, dengan menunjukkan aslinya;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua saksi (saksi harus berusia minimal 21 tahun dan bukan orang tua dari kedua mempelai);
6. Fotokopi Kartu Keluarga suami istri, dengan menunjukkan aslinya ;
7. Pasfoto suami istri berdampingan sebanyak 5;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kalahari suami istri, dengan menunjukkan aslinya;
9. Kutipan Akta Perceraian (bagi yang cerai hidup) dan surat keterangan kematian pasangan terdahulu (bagi yang cerai mati) bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih Fotokopi Kutipan Akta Kematian istri/suami yang terdahulu atau bagi mereka yang salah satu pasangannya telah meninggal dunia, dengan menunjukkan aslinya ;
10. Ijin Komandan bagi mereka anggota TNI/POLRI ;
11. Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam putusan tersebut memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan“bagi suami dan istri yang berbeda agama”;
12. Dispensasi dari Pengadilan bagi suami yang belum mencapai umur 19 tahun, dan bagi istri yang belum mencapai umur 16 tahun ;
13. Perjanjian Perkawinan, apabila dalam perkawinan terdapat Perjanjian Perkawinan antara suami istri ;
14. Kutipan Akta Kelahiran anak (anak– anak yang lahir setelah pemberkatan nikah secara agama, dan sebelum terjadi pencatatan perkawinan);
15. Putusan pengadilan perubahan nama, apabila ada yang merubah namanya;

16. Bagi Orang Asing, ada beberapa dokumen tambahan yaitu dokumen keimigrasian antara lain :
- 1) Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - 2) Fotokopi Kartu Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP), bagi yang sudah menjadi penduduk;
 - 3) Surat Ijin/ Keterangan melangsungkan perkawinan dari Kedutaan/ Kantor Perwakilan Negeranya.
 - 4) Fotokopi Akta Kelahiran / *Birth Certificate* beserta terjemahannya
 - 5) Fotokopi National Identity Card / Kartu tanda penduduk beserta terjemahannya
17. Petugas Catatan Sipil menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan berkas – berkas permohonan pencatatan perkawinan
18. Petugas melakukan perekaman data perkawinan berdasarkan Formulir dan berkas permohonan pencatatan perkawinan.
19. Catatan Sipil melakukan pengumuman tentang adanya pencatatan perkawinan (pengumuman perkawinan berlangsung selama 10 hari setelah berkas permohonan masuk)
20. Pasangan suami – isteri beserta kedua orang saksi (beserta orangtua / wali bagi yang berumur kurang dari 21 tahun) datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
21. Pejabat Pencatat Sipil melakukan proses pencatatan perkawinan pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
22. Kutipan Akta perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan isteri

Memandang persoalan pencatatan perkawinan menjadikan perkawinan tersebut sah atau tidak, penulis mengambil sikap menggunakan Interpretasi diferensif dalam memandang persoalan tersebut. Interpretasi diferensif merupakan suatu interpretasi yang memandang sahnya perkawinan hanya diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan regulasi kewajiban pencatatan nikah sebagaimana ditunjukkan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undnag Perkawinan hanya merupakan

administratif perkawinan semata yang tidak terkait dengan syarat sahnya perkawinan.⁷ Apalagi jika kita menyelidiki pasal 8 Undang-Undang

Perkawinan menyebutkan salah satu larangan untuk dilangsungkan perkawinan adalah apabila calon mempelai memiliki hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan oleh agama maupun oleh peraturan lainnya. Oleh karenanya perkawinan beda agama adalah sah selama masing-masing agama dan kepercayaan dari calon mempelai mengizinkan dilangsungkan perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan tidak terikat pada persoalan dicatat atau tidaknya perkawinan tersebut.⁸ Kesimpulan ini diambil karena pengaturan antara keabsahan perkawinan dan kewajiban pencatatan dirumuskan dalam dua aturan yang terpisah.⁹

Terpisahya kedua rumusan tersebut menjadikan keabsahan perkawinan merupakan domain dari hukum agama dan kepercayaan para calon mempelai.¹⁰ Kewajiban pencatatan perkawinan berhubungan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.¹¹ Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat adalah anak sah selama perkawinan beda agama yang dilakukan orang tuanya tunduk terhadap masing-masing agamanya, dan kepercayaannya.

2. Analisis Wujud Perlindungan Hukum Anak

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Internasional pada tanggal 25 Agustus 1990 dan mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan ikut serta meratifikasi konvensi hak internasional, maka Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak ke dalam hukum Nasional Indonesia dalam tindakan yuridis dengan segera membentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam program aksi mencakup program yang bersifat administratif maupun program kegiatan yang khusus diperuntukkan bagi keperluan anak..

Hak asasi manusia diatur dalam UUDNKRI 1945 dan menjadi dasar bagi perlindungan anak. Kemudian diimplementasikan dalam pengaturan hak anak yang

⁷ Hendra Umar, 2012, Dilema Hukum Pencatatan Nikah Di Indonesia (online), <http://hendra-umar-penghulu.blogspot.com/2012/11/dilema-hukum-pencatatan-nikah-di.html> (4 Maret 2014)

⁸ D.Y. Witanto, loc.cit.

⁹ Ibid.,

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Ibid.,

diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wujud Perlindungan Hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak akibat perkawinan beda agama yang sesuai syarat sah perkawinan namun tidak dicatatkan antara lain:

Tabel 1 Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Sesuai Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tetapi Tidak Dicatat

No.	Undang-Undang	Jenis Hak	Pasal
1.	UUDNKRI 1945	Kedudukan sama dihadapan hukum; Hak bekerja Hak berkumpul; Hak untuk hidup; Hak membentuk keluarga; Hak mengembangkan diri; Hak perlindungan dan kepastian hukum; Hak beragama; Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi; Hak hidup sejahtera; Hak tidak disiksa; Hak untuk membela Negara; Hak memperoleh pendidikan; Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.	Ps. 27 Ps. 28 Ps. 29 Ps. 30 Ps. 31 Ps. 34
2.	UU PERKAWINAN	Hak untuk dipelihara dan dididik oleh orang tua.	Ps. 45
3.	UU KESEJAHTERAAN ANAK	Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan; Hak atas pelayanan; Hak atas pemeliharaan dan perlindungan; Hak atas perlindungan lingkungan	Ps. 2 (1) Ps. 2 (2) Ps. 2 (3) Ps. 2 (4)

		hidup; Hak mendapat pertolongan pertama; Hak memperoleh asuhan; Hak memperoleh bantuan; Hak diberi pelayanan dan asuhan; Hak memperoleh pelayanan khusus; Hak mendapat bantuan dana pelayanan.	Ps. 3 Ps. 4 Ps. 5 Ps. 6 Ps. 7 Ps. 8
4.	UU HAM	Hak atas perlindungan; Hak untuk hidup; Hak untuk beribadah; Hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya; Hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan; Hak untuk tidak dipisahkan dengan orang tua; Hak untuk memperoleh pendidikan; Hak untuk dapat beristirahat dan bermain; Hak atas pelayanan kesehatan; Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, penculikan, perdagangan anak, penyalahgunaan zat adiktif lainnya; Hak untuk tidak jadi sasaran penganiayaan; dan Untuk anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus.	Ps. 52 Ps. 53 Ps. 55 Ps. 56 Ps. 57 Ps. 58 Ps. 59 Ps. 60 Ps. 61 Ps. 63 Ps. 64 Ps. 65 Ps. 66
5.	UU KEWARGANEGARAAN	Hak untuk menjadi WNI	Ps. 4 B
6.	UU PERLINDUNGAN ANAK	Hak untuk hidup; Hak mendapat nama untuk identitas, status kewarganegaraan; Hak beribadah sesuai agamanya; Hak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tua; Hak atas pelayanan kesehatan, Hak atas pendidikan, Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, Hak untuk beristirahat dan	Ps. 4 Ps. 5 Ps. 6 Ps. 7 Ps. 8, 44 Ps. 9, 48 Ps. 10 Ps. 11

		bermain; Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;	Ps. 12
		Hak perlindungan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan salah	Ps. 13
		Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri;	Ps. 14
		Hak perlindungan dari penyalahgunaan politik dan sengketa yang mengandung kekerasan;	Ps. 15
		Hak untuk dilindungi dari kekerasan;	Ps. 16
		Hak untuk diperlakukan manusiawi	Ps. 17
		Hak memperoleh bantuan hukum;	Ps. 18
		Hak dalam beragama dan beribadah,	Ps.42,43
		Hak perlindungan sosial,	Ps.55
		Hak perlindungan khusus dalam situasi darurat, berhadapan hukum, anak dari kelompok minoritas, korban eksplotasi ekonomi, seksual, kecanduan, zat adiktif, pornografi, terjangkit HIV/ AIDS, korban penculikan, korban kekerasan fisik, terorisme, penyandang disabilitas, penelantaran, perilaku menyimpang, korban stigmatisasi pelabelan terkait kondisi orang tua.	Ps.59

Pada dasarnya anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membatasi dan membedakan pemberian jaminan perlindungan antara satu anak dengan anak lainnya.

Anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat memiliki hak yang dijamin oleh Undang- undang perlindungan anak berupa pemberian identitas. Undang- Undang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak harus diberikan identitas diri sejak ia dilahirkan dan dituangkan dalam akta kelahiran. Akta kelahiran

dipergunakan seorang anak tidak semata-mata sebagai identitas semata-mata saja, tapi juga dipergunakan untuk kepentingan administrasi dalam urusan-urusan yang hendak dicapai oleh anak kedepannya. Misalnya untuk daftar pendidikan baik di bangku sekolah maupun kuliah dimintakan akta kelahiran, ketika akan mencatatkan perkawinan dimintakan akta kelahiran dan sebagainya. Hal ini menjadikan pentingnya dibuatkan akta kelahiran untuk tiap anak.

Akta kelahiran antara anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang dicatat dan tidak ada sedikit perbedaan. Dalam akta kelahiran yang dimana perkawinan orang tuanya dicatat, disebutkan “...anak dari pasangan suami isteri...” Sedangkan dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat hanya disebutkan “...anak dari seorang ibu...” Hal inilah yang menjadikan seolah-olah anak dari perkawinan beda agama lahir dari pasangan yang tidak sah. Padahal tidak selamanya anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat adalah tidak sah. Perkawinan beda agama tetap bisa menjadi perkawinan yang sah selama perkawinan itu memenuhi syarat- syarat perkawinan yang termuat dalam pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan dan sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing serta kepercayaannya. Masalah dicatatkan atau tidaknya hal tersebut semata-mata tidak dapat memenuhi syarat formil di catatan sipil setempat.

Keadaan inilah yang menjadikan munculnya stigmatisasi di masyarakat terhadap anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat. Anak tersebut kerap dipersamakan dengan anak dari perkawinan tidak sah. Label- label negatifpun kerap mengikuti anak tersebut. Padahal tidak selalu anak dari perkawinan beda agama adalah anak yang tidak sah. Oleh karenanya pemerintah berupaya melindungi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Urgensi diangkatnya tulisan ini adalah ketiadaan kepastian mengenai syarat sah perkawinan meliputi pasal 2 ayat 1 saja atau keseluruhan pasal 2 Undang- Undang Perkawinan, menimbulkan stigma di masyarakat bahwa perkawinan beda agama yang tidak dicatat adalah tidak sah. Penulis menyimpulkan selama tidak ada pengaturan yang secara spesifik menyebutkan syarat sah perkawinan meliputi keseluruhan pasal 2 Undang- Undang Perkawinan, maka Perkawinan beda agama yang sesuai masing-masing agama dan kepercayaan adalah sah walau tidak dicatat. Apabila Perkawinan beda agama yang tidak dicatat tidak sesuai dengan masing- masing agama dan kepercayaan mempelai menjadikan perkawinan tidak sah dan status anak menjadi anak tidak sah. Keadaan inilah yang membuat dapat berkurangnya perlindungan hukum dan hak yang dapat diperoleh dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat terutama hubungan dengan ayahnya. Padahal dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, menjadikan Negara Indonesia memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak termasuk anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat.

Wujud perlindungan hukum anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain berupa :

1. Perlindungan hak anak atas jaminan kesejahteraan, identitas diri, perlindungan sosial, jaminan pendidikan, kesehatan, memeluk agama, dan perlindungan khusus anak. Jaminan perlindungan diberikan kepada semua anak tanpa memandang status sah anak.
2. Status sah anak dipengaruhi apakah dipenuhi atau tidak syarat sah perkawinan. Apabila pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan, maka anak tersebut adalah sah dan

memiliki perlindungan hukum serta hak dan kewajiban dengan orang tuanya sesuai yang diatur dalam pasal 45 sampai pasal 49 Undang Undang Perkawinan. Apabila tidak sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Perkawinan, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja kecuali ayah dari anak tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anak sah.

3. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Negara menjamin memberikan anak atas perlindungan hukum khusus dari stigmatisasi pelabelan yang diberikan masyarakat terkait dengan kondisi orang tua. Anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat dilindungi dari pelabelan atau anggapan bahwa anak tersebut adalah anak tidak sah atau anak haram.

SARAN

Penulis menyarankan agar bentuk peraturan yang secara khusus mengatur:

1. Mengenai diperbolehkannya perkawinan beda agama dan membuat pengaturan yang memberikan kejelasan syarat sah perkawinan meliputi pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang- Undang Perkawinan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak dari perkawinan beda agama.
2. Perlindungan anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat;

Daftar Pustaka

LITERATUR:

- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI)**, Kencana, Jakarta, 2004.
- Bakry, K.H. Hasbullah, **Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1978.
- Djamali, R. Abdoel, **Pengantar Hukum Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Djubaidah, Neng, **Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gautama, Sudargo, , **Pengantar Hukum Perdata Internasional**, Bina Cipta, Jakarta, 1977.
- H.Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, **Perbandingan Hukum Perdata (*Comparative Civil Law*)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hadikusuma, H. Hiliman, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hadikusuma, Hilman , **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hadjon, Philipus M., **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hartono Sunarjati, **Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum antar Adat**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- HS, Salim, **Hukum Perdata Tertulis**. Sinar Grafika, Jakarta. 2013.
- Ibrahim, Johny, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, **Hukum Keluarga Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hartono, Sunarjati, **Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Hukum Online.com, **Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia**, Literati, Tangerang, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2013.
- Meliala, Djaja S., **Hukum Perdata Dalam Perspektif BW**, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Prasetyo, Teguh, **Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila**, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, **Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, Jakarta, 1986.
- Prins, J, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Prinst, Darwan, **Hukum Anak Indonesia**. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- Prodjohamijojo, Martiman, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2011.
- Qadhawi, Yusuf al, **Halal dan Haram dalam Islam**, Bina Ilmu, Surabaya, 1976.
- Sanderson, Stephen K, **Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial**. Persada. Grafindo Jakarta, 2000.
- Saragih, Djaren, **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Tarsito, Bandung, 1984,
- Satrio, J., **Hukum Waris**, Alumni, Bandung, 1992.
- Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soeroso, R, , **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Soimin ,Soedharyo, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,
- Sugiarto, Umar Said, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- Tanya, Bernard L. Parera, Theodorus Yosep & Lena, Samuel. F, **Pancasila Bingkai Hukum Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta. 2015.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, **Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, **Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila**, Nusamedia, Bandung, 2014.
- Witanto, D.Y., **Hukum Keluarga (Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)**, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2012.

KONVENSI DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANG:

United Nations Convention on the Rights of the Child

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan Kompilasi Hukum Islam.

YURISPRUDENSI

Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 antara Andi Vonny Gani P dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan terkait permohonan perkawinan beda agama

PENETAPAN PENGADILAN

Penetapan pengadilan Nomor 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg. antara Jong Yongky Handoko, 60 tahun, Budha dengan Oemiati Halim, 52 tahun, Katholik terkait permohonan perkawinan beda agama

THESIS:

Purwanto, **Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama**, Thesis tidak diterbitkan, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.

SKRIPSI:

Agus Salim, **Dampak Yuridis Status Anak Akibat Dari Perkawinan Beda Agama**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Universitas Wisnuwardhana Malang

INTERNET:

Achmad Nurcholis, 2014, **Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Keagamaan, Hukum, dan Ham** (online), <http://icrp-online.org/2014/09/12/pernikahan-beda-agama-dalam-tinjauan-keagamaan-hukum-dan-ham/>

Yudha Krisna, 2009, Hukum Keluarga (online), kumpulanilmuhukum.blogspot.com?2009/07keadaan-hukum-perdata.html.2009.

Ermi Suhasti, **Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati Sleman, Yogyakarta** (online,)<http://journal.uin-suka.ac.id/media/artikel/ASY114501-16%20Ermi.pdf>

Puji Yano, 2010, **Makna dan Tujuan Pernikahan** (online) <http://puskafi.wordpress.com/2010/04/12/makna-dan-tujuan-pernikahan/>

Perlindungan Hukum (online) <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>

Ini Pandangan Pendeta HKBP Seputar Nikah Beda Agama (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5423d8219fb45/ini-pandangan-pendeta-hkbp-seputar-nikah-beda-agama>

Pengantar Hukum Indonesia (online), intranet.fakhukum.untagsmg.ac.id/info/images/pdf/images/pdf/diktat-phi.sejarah.pdf

Wasiat Kumakarna, 2013, **UU Desa Bukti Political Will Itu Ada** (online) <http://politik.kompasiana.com/2013/12/26/uu-desa-bukti-political-will-itu-ada-621755.html>, 23 Februari 2015)